BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belajar atau pembelajaran adalah merupakan sebuah kegiatan yang wajib kita lakukan dan kita berikan kepada anak-anak kita. Karena ia merupakan kunci sukses untuk menggapai masa depan yang cerah, mempersiapkan generasi bangsa dengan wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi, yang pada akhirnya akan berguna bagi bangsa, negara, dan agama.

Pendidikan Agama selain sebagai mata pelajaran tersendiri, maka setiap mata pelajaran yang lain juga perlu di beri muatan keagamaan yang mendukung peningkatan keimanan dan ketakwaan para siswa. Bahan pengajaran pendidikan agama di Madrasah Ibtidaiyah meliputi beberapa mata pelajaran; seperti fiqih, Al Qur'an, Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan islam, dan Bahasa Arab.

Fiqih merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang berguna untuk kesempurnaan amalan ajaran Islam bagi siswa. Fiqih dapat diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang khusus. Ruang lingkup hukum fiqih mencakup segala bentuk perbuatan, perkataan dan tindakan para mukallaf dari segi hukum, termasuk hukum-hukum yang mensyifati perbuatan para mukallaf itu, seperti wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah.

Secara garis besar fiqih terdiri dari dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah meliputi tata aturan mengenai hubungan manusia dengan Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam bagian ini antara lain di bahas mengenai pelaksanaan rukun Islam, seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, aqiqah, qurban, dan lain-lain. Sedangkan muamalah meliputi tata aturan yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan, dan tindakan para mukallaf dalam berhubungan dengan masyarakat sekitarnya.

Imam Syafi'i[1] menjelaskan bahwa fiqih secara istilah mengandung dua arti, yaitu: pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan *mukallaf* (mereka yang sudah terbebani menjalankan syari'at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al Qur'an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad. Yang kedua yaitu, hukum-hukum syari'at itu sendiri. Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut bahwa yang pertama di gunakan untuk mengetahui hukum-hukum (Seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada), sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syari'at itu sendiri (yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran fiqih merupakan materi yang sangat penting bagi siswa, karena menyangkut segala perbuatan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berhubungan dengan Allah Sang Pencipta, maupun berhubungan dengan sesama manusia. Oleh sebab itu mata pelajaran fiqih ini harus diajarkan pada siswa di semua jenjang pendidikan termasuk di Madrasah Ibtidaiyah. Akan tetapi, ruang lingkup fiqih yang sangat luas namun jam pelajaran yang sedikit dalam seminggu (2 jam) menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang fiqih bagi anak didik, sehingga menyebabkan anak didik belum mampu memahami dan mengamalkan pelajaran fiqih.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah menyebutkan bahwa mata pelajaran fiqih mempunyai standar kompetensi lulusan yaitu siswa mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan rukun Islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, salat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah hají, serta ketentuan tentang makanan dan

[1] Imam Syafi'i. 1999. Majalah Fatawa. Dipublikasikan kembali oleh www.muslim.or.id

minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Dengan demikian, siswa perlu menambah pengetahuan fiqih dengan cara membaca. Memperdalam pengetahuan agama (seperti mempelajari fiqih ini) sangat dianjutkan oleh Islam, bahkan dalam situasi dan kondisi apapun. Hal ini tertulis dalam sebuah ayat yang berbunyi.

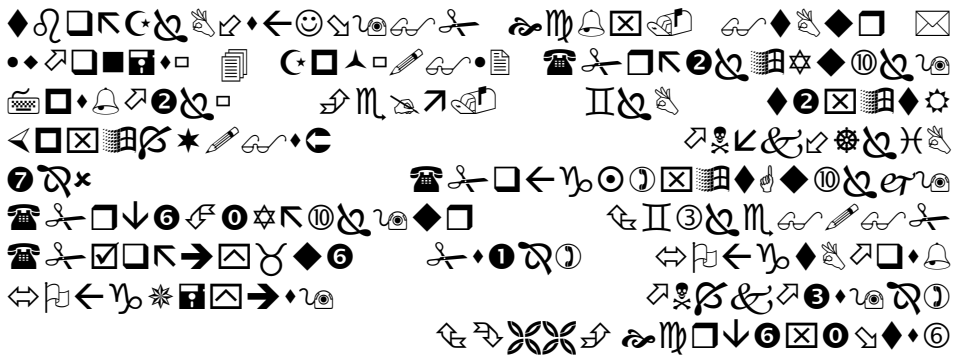

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (Qs. At Taubah, 122). (Depag RI, 1990.301-302).

Ayat di atas menekankan bahwa dalam situasi perang sekalipun, fiqih (dan ilmu agama pada umumnya) harus tetap dipelajari dan diajarkan kepada umat Islam. Sebab dengan memperdalam ilmu agama (fiqih) itulah mereka dapat menjaga diri baik dalam keadaan perang maupun setelah perang. Oleh karena itu fiqih harus diajarkan kepada generasi muda Islam sejak mereka masih duduk di sekolah.

Setiap anak didik datang ke sekolah tidak lain kecuali untuk belajar di kelas agar menjadi orang berilmu pengetahuan di kemudian hari. Sebagian besar waktu yang tersedia harus digunakan oleh anak dididik untuk belajar, tidak mesti di sekolah, di rumah pun harus ada waktu yang disediakan untuk kepentingan belajar. Tidak ada hari tanpa belajar adalah ungkapan yang tepat bagi anak didik.

Dalam proses belajar mengajar, baik guru maupun siswa pasti mengharapkan agar mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Guru mengharapkan agar siswa berhasil dalam belajarnya, dan siswa pun mengharapkan guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang baik. Dalam kenyataan, harapan itu tidak selalu terwujud, sebab masih banyak siswa yang tidak memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Ada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, ada pula yang mendapatkan nilai rendah, dan bahkan ada pula siswa yang harus tinggal dalam mencapai tujuan belajar.

Prestasi belajar adalah “hasil yang dicapai setelah siswa mendapat pengajaran dalam waktu tertentu dan hasil pengajaran dapat dikatakan berhasil apabila pengajaran itu mencapai tujuan yang ingin diraih yaitu tujuan belajar" Prestasi belajar juga sangat ditentukan oleh materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menghasilkan keluaran *(output)* lulusan dengan kualitas yang baik dan berusaha mempertahankan kelangsungannya dalam waktu jangka panjang. “Prestasi belajar sebagai perubahan tingkah laku yang meliputi tiga domain yaitu kognitif (pemahaman), afektif (sikap), psikomotor (ketrampilan)” (Hudi, 2005:15).

Prestasi belajar adalah hasil penilaian, hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka maupun huruf yang mencerminkan hasil yang sudah dicapai anak dalam periode tertentu (Tirtonegoro, 1994:43).

Belajar merupakan suatu proses di mana siswa berada didalamnya. Keberhasilan siswa dalam belajar di samping dipengaruhi oleh dirinya sendiri (internal) maupun dari luar diri (eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka membantu murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya (Ahmadi 2004:138). Prestasi belajar yang memuaskan dapat diraih oleh setiap anak didik jika mereka dapat belajar secara aktif, terhindar dari berbagai ancaman, hambatan dan gangguan.

Sesuai dengan kebijakan pengembangan kurikulum baru yang memberikan keleluasaan pada satuan pendidikan (Madrasah) untuk

mengembangkan diri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, maka materi Fiqih yang dikembangkan adalah materi esensial atau materi pokok. Oleh karena itu, para guru di Madasah bersama Komite Madrasah dapat memperdalam, memperluas, atau mempertajam bahasan yang tersaji sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.[2] Dalam penyampaian materi tersebut tidak lepas dari penggunaan metode pengajaran yang tepat dan menarik. Mata pelajaran Fiqih sebagai mata pelajaran esensial pada Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Wonosari, Simo, Boyolali. Kurikulum Madrasah tersebut mengharuskan para peserta didik untuk dapat menghafal masalah-masalah terkait dengan materi pokok Ibadah Haji. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut adalah ceramah dan mencatat.

Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang didambakan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Sebagai upaya meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran pada masa sekarang, telah banyak dikembangkan metode-metode yang bersifat *behavioristik* (memanusiakan manusia), seperti: *student active learning, quantum learning, quantum teaching,* dan *accelerated learning.*[3] Seluruh metode tersebut digunakan dalam rangka revolusi belajar yang melibatkan guru dan siswa sebagai satu kesatuan yang mempunyai hubungan timbal balik. Peran guru sebagai pengajar/fasilitator, sedangkan siswa merupakan individu yang belajar.

Ayat yang terkait secara langsung tenang dorongan untuk memilih metode secara tepat dalam proses pembelajaran adalah.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

[2] Muchsan, H. S.Ag., dkk., *Fiqih* untuk Kelas V Madrasah Ibtidaiyah, Jakarta: Yudhistira. 2007, Hlm. 25

[3] Mel Siberman, 2009. *Active Learning.* Yogyakarta: Insan Madani

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (Qs. An Nahl, 125)[4]

Selain ayat tersebut di atas, landasan metode pembelajaran yang didasarkan oleh Hadis Nabi adalah sebagai berikut:

عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا. (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Anas RA bahwa Nabi SAW bersabda: Mudahkanlah dan jangan kamu persulit. Gemberikanlah dan janganlah kamu membuat lari." (HR. Bukhari)[5]

Sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar, gurulah yang mengarahkan bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Karena itu guru harus dapat membuat suatu pengajaran menjadi lebeh efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut. Akan tetapi, guru masih dalam sekedar penyampai materi saja, belum lebih dari sentral pembelajaran. Hal ini disebabkan karena guru jarang menggunakan alat bantu pembelajaran.

Menurut para tenaga pendidik di Madrasah tersebut, model pembelajaran diatas memiliki kelemahan, sehingga dinyatakan kurang berhasil, salah satu penyebabnya adalah siswa yang bermalas-malasan ketika mencatat dan mendengarkan ceramah guru. selain itu, dilihat dari segi kemampuan siswanya akan menimbulkan hasil yang berbeda antar satu siswa dengan siswa yang lain, sehingga hasil pembelajaran kurang maksimal.

Hambatan lain yang muncul yaitu masalah durasi waktu pembelajaran aktif di Kelas V untuk mata pelajaran Fiqih hanya 35 menit

[4]Terjemah Al Qur'an, 2002. Depag RI.

[5]Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Indonesia, Maktabah Dahlan, tt), juz I, hlm. 43

untuk setiap pertemuan, menurut keterangan salah satu guru, hal tersebut menambah kekurang efektifan dalam hasil belajar, termasuk prestasi hasil belajar Fiqih. Padahal dari kurikulum yang berlaku di Madrasah tersebut materi yang wajib untuk dikuasai bukan hanya pokok-pokok Ibadah Haji, melainkan permasalahan-permasalahan lain yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Meski demikian para guru masih mengupayakan untuk menambah proses kegiatan belajar dengan memberikan tugas tambahan berupa pekerjaan rumah (PR), akan tetapi hal tersebut masih belum dapat memberikan hasil yang maksimal.

Berdasarkan observasi awal peneliti terhadap proses pembelajaran Fiqih di MIM Wonosari Simo, menunjukkan bahwa pembelajaran ditempat tersebut masih kurang efektif, karena menjenuhkan, suasana kelas gaduh dan membosankan, sehingga siswa jadi malas untuk menghafal, hal tersebut dikarenakan metode yang digunakan masih bertumpu pada kemandirian siswanya untuk mencatat atau mendengar ceramah Guru tanpa bimbingan yang baik. Padahal siswa kelas V Madrasah masih memerlukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Menurut peneliti kegiatan belajar mengajar tersebut akan lebih maksimal apabila ada variasi metode pembelajaran, dalam metode ini bukan hanya siswa saja yang mencatat, akan tetapi guru juga ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Hal tersebut akan coba peneliti terapkan dengan menerapkan metode pembelajaran teknik *Picture to Picture (P to P).* Menurut Soeparno (1988), metode pembelajaran adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran untuk menyampaikan suatu pesan (*message*) atau informasi dari suatu sumber (*resource*) kepada penerimanya (*receiver)*.[6] Melihat peran yang begitu vital, maka menerapkan metode yang efektif dan efisien adalah sebuah keharusan. Dengan harapan proses belajar mengajar akan berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Metode pembelajaran sebagai jembatan yang akan membantu peserta didik menemukan di dalamnya. Metode yang digunakan peneliti dalam pembelajaran Fiqih adalah metode *Picture to Picture (P to P).*

[6] Soeparno, *Media Pembelajaran*. Klaten: Intan Pariwara, 1988. hlm. 1.

yang berupa urutan gambar-gambar yang merupakan rangkaian urutan peristiwa.

B. Perumusan Masalah

Permasalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah peningkatan hasil belajar materi pokok ibadah Haji melalui model *Picture to Picture* pada peserta didik Kelas V MIM Wonosari Simo Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tindakan berbasis kelas yang akan dilaksanakan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik Kelas V MIM Wonosari Simo Boyolali dalam mata pelajaran Fiqih.
b. Untuk meneapkan model *Picture to Picture* pada materi pokok Ibadah Haji.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Sebagai sebuah sumbangan pemikiran dan pengabdian guru dalam turut serta mencardaskan kehidupan bangsa.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk meningkatkan kwalitas pendidikan.
2. Manfaat Praktis
   a. Kompetensi peserta didik pada mata pelajaran Fiqih, khususnya materi pokok Ibadah Haji dapat dicapai.
   b. Adanya inovasi model pembelajaran Fiqih dari dan oleh guru yang menitik beratkan pada penerapan model pembelajaran *Picture to Picture (P to P).*
   c. Siswa mendapatkan pembelajaran dengan kwalitas yang lebih baik.

d. Membantu guru untuk dapat memperbaiki media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa.